

## ABSTRAK

**Linda Novianti** : *Hukum Memperingati Maulid Nabi Saw Perspektif Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini.*

Dari sekian banyaknya polemik yang tumbuh di kalangan umat Islam, konsep mengenai hukum peringatan Maulid Nabi saw menjadi isu tersendiri yang melahirkan pro kontra di kalangan masyarakat. Sebagaimana pendapat Abu Umar Basyier yang mengkategorikan bahwa hukum memperingati Maulid Nabi saw adalah *bid'ah dhalalah* yang status hukumnya haram, sementara menurut H.M.H Al-Hamid Al-Husaini dikategorikan sebagai *bid'ah hasanah* yang status hukumnya adalah *sunnah*.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui *dalil* yang digunakan Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw, metode *istinbath* hukum serta analisa perbandingan antara pemikiran Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini tentang peringatan Maulid Nabi saw.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran kedua tokoh yang kontra mengenai konsep *bid'ah*, sehingga menggunakan teori *ikhtilaf*. Melalui rujukan masing-masing, secara khusus keduanya menggunakan analisa kacamata yang berbeda dalam mengaplikasikan makna suatu dalil yang menjadi budaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis-komparatif, yakni menjelaskan konsep hukum mengenai peringatan Maulid Nabis saw kemudian membandingkan lalu menganalisis berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diperoleh hasil penelitian bahwa oleh Abu Umar Basyier menggunakan metode *bayani* dengan dalil al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 dan Al-Imran ayat 31. Sementara itu, Al-Hamid Al-Husaini menggunakan metode *istislahi* dengan dalil al-Qur'an yang digunakan, yakni surat Al-Ahzab ayat 56 dan surat Hud ayat 120. Adapun mengenai analisis, dapat diketahui bahwa keduanya sama-sama menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan utama. Namun yang berbeda, dalam hal ini H.M.H Al-Hamid Al-Husaini menambahkan *masalah mursalah* setelah al-Quran dan as-Sunnah.